

**DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2019**

KPT NO 38/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/II/2019, 28 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 143/PL.03.1-
Kpt/6208/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor: 02/LP/PL/ADM.PTS/ Kab.Sukamara/ 21.14/II/2019, perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor PL.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini adalah: UU No 07 Tahun 2017; PKPU No 07 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 38 Tahun 2018; PKPU Nomor 20 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU-Kab/V/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU-Kab/VII/2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur tentang: Perubahan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Tahun 2019 yang menetapkan Status Calon Bambang Agus Suprayogi memenuhi syarat (MS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 serta nama yang bersangkutan dimasukkan Kembali ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara pada Pemilu Tahun 2019,

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak di undangkan tanggal 13 Februari 2019.
- Lampiran 23 Halaman.